

ABSTRAK

Eka Yuliana: Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung

Pelaksanaan Multi Akad yang digunakan dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandung yang melakukan tiga akad dalam satu transaksi sekaligus, yaitu akad *murabahah bil wakalah*, akad *ar-rahn* dan akad *qardh*. Dimana dalam setiap akad memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Hal ini mengakibatkan adanya unsur *gharar* yang dapat membingungkan nasabah karena adanya ketidakpastian akad manakah yang akan digunakan oleh pihak bank dan sangat merugikan pada pihak nasabah dikarenakan haknya tidak terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi dalam Multi akad pada produk Kepemilikan Logam Mulia, Apa faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan Multi akad pada produk Kepemilikan Logam Mulia dan bagaimana kedudukan hukum Multi akad dalam produk Kepemilikan Logam Mulia di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung.

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan dari data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang bersangkutan seperti sumber data primer yaitu orang-orang dari pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung. Baik itu data yang diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari data-data berupa tulisan-tulisan dari surat kabar ataupun dari buku yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang digunakan dalam produk Kepemilikan Logam Mulia yaitu akad *murabahah bil wakalah*, *rahn* dan *qardh* yang dilakukan dalam satu transaksi secara bersamaan, ini termasuk ke dalam transaksi yang dilarang karena adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) antara pihak bank kepada nasabah tentang akad mana yang akan digunakan. Sementara nasabah tidak mengetahui dengan pasti akad-akad tersebut, serta adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu nasabah karena haknya yaitu Emas tidak langsung diberikan yang dimana pihak bank sudah menerima uang cicilan dari nasabah. Dan multi akad yang digunakan diharamkan karena telah menyatukan akad jual beli dengan akad *qardh* dalam satu transaksi yang dapat menjatuhkan pada riba.